



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 420/32 /SK/DPM-PTSP-4/VIII/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM RAUDATUL QUR'AN
KELURAHAN SAMBA KAHAYAN KECAMATAN KATINGAN TENGAH**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Siti Maolisa,SE.I Kepala Sekolah Dasar (SD) Raudatul Qur'an Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Nomor : - tanggal 29 Juli 2021 tentang Permohonan Izin Operasional SD Islam Raudatul Qur'an Katingan Tengah.
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor : 421.2/1034/DISDIK-1/2021 tanggal 06 Agustus 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- Memutuskan**
Menetapkan :
- Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Sekolah : SD Islam Raudatul Qur'an
 2. Alamat : Jl.Suhada Komplek Perumahan Cahaya Pratama RT.007 RW.003
Kelurahan Samba Kahayan Kec.Katingan Tengah
 3. Penanggung Jawab : Siti Maolisa,SE.I (Kepala Sekolah)
- Ketentuan** :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Agustus 2021 s/d 19 Agustus 2023;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KARYA DARMA,S.Hut
Pimpinan Utama Muda
NIP.19701109 199803 1 015

A S L I

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Katingan Katingan Tengah di Tumbang Samba.
5. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

KASONGAN

Email : dpmtsp@katingankab.go.id Website : <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 425/10/SK/DPMTSP-4/IX/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM RAUDATUL QUR'AN
KELURAHAN SAMBA KAHAYAN KECAMATAN KATINGAN TENGAH**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Siti Maolisa, S.E.I Kepala Sekolah Dasar Islam Raudatul Qur'an Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Nomor : - tanggal 26 Juli 2021 tentang Permohonan Izin Pendirian SD Islam raudatul Qur'an ;
 2. Akta Notaris Devina Oktalina, SH, M.Kn Kasongan, Nomor : 22 Tanggal 04 September 2016.
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor : 421.2/1156/DISDIK-1/2021 tanggal 21 September 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- Memutuskan**
Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian Sekolah diberikan kepada :
- Nama Sekolah** : Sekolah Dasar (SD) Islam Raudatul Qur'an
Alamat : Jalan Suhada Komplek Perumahan Cahaya Pratama RT.007 RW.003
Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah
- Ketentuan** :
1. Sekolah Dasar (SD) Islam Raudatul Qur'an berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
 2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Islam Raudatul Qur'an Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah sebagaimana butir 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Pembinaan dan Pengawasan teknis Sekolah Dasar (SD) Islam Raudatul Qur'an Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 September 2021
Kepala Dinas,

KARVA DARMA, S.Hut
Pamula Utama Muda
NIP.19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bupati Katingan di Kasongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Camat Katingan Tengah di Tumbang Samba;
7. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Samba.